



PUTUSAN

NOMOR : 15/PDT.G/2012/PN.AMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MANUEL RAER Umur 74 tahun, Alamat Kelurahan Ranomea Lingkungan VIII
Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

Sebagai : PENGGUGAT

LAWAN

1. JAN JACK RAER Umur 72 tahun, Alamat Kelurahan Ranomea Lingkungan
VIII Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

Sebagai TERGUGAT

2. KRISTINA RAER Umur 82 tahun, Alamat Kelurahan Ranomea
Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

Sebagai TURUT TERGUGAT SATU

3. ELNA RAER Umur 80 tahun, Alamat Kelurahan Ranomea Kecamatan
Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

Sebagai TURUT TERGUGAT DUA

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Hari Sidang

Telah membaca berkas-berkas perkara bersangkutan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti kedua belah pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 19 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah register perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.AMG, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Paulus Raer dan Almh. Yosefina Repi memiliki anak-anak sebagai ahli waris tersebut sebagai berikut:

- Kristina Raer (Turut Tergugat I)
- Elna Raer (Turut Tergugat II)
- Manuel Raer (Penggugat) dan
- Jan Jack Raer (Tergugat)

2. Bahwa setelah orang tua Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat meninggal dunia, ada meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun dan kintal.

3. Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja sebagai anggota TNI dan tinggal menetap di Timor-Timor, setelah Penggugat Pensiun di Ende Flores, saudara-saudara Penggugat yaitu Tergugat dan Para Turut Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang kekampung halaman dengan perJanjian untuk membagi warisan dari orang tua;

4. Bahwa setelah Penggugat pulang ke kampung, ternyata mendapati masalah karena tanah-tanah warisan orang tua sehingga pada tanggal 4 Juni 2002, Penggugat dan Tergugat diurus di hadapan pemerintah Kelurahan Ranomea.

5. Bahwa berdasarkan kesepakatan tanggal 4 Juni 2002 tersebut, tanah warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat hanya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, adapun harta warisan yang dibagi tersebut yaitu:

- Tanah kebun di tempat bernama Lasat Atas
- Tanah kebun ditempat bernama Lasat Bawa
- Tanah kebun di Tompaso
- Sebidang tanah kintal di lingkungan VIII Kelurahan Ranomea



6. Bahwa berdasarkan kesepakatan dihadapan pemerintah Kelurahan Ranomea tersebut, Penggugat mendapat bagian di kebun bernama Lasat Atas dan Lasat Bawah sedangkan Tergugat mendapat bagian kebun di Tompasso dan tanah kintal di Ranomea;
7. Bahwa pembagian tersebut disetujui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang saat itu hadir dihadapan pemerintah kelurahan Ranomea.
8. Bahwa pada tanggal 09 September 2002, Penggugat telah memenuhi permintaan Tergugat memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kompensasi kepada Tergugat yang telah menjaga tanah kebun ditempat bernama Lasat Atas.
9. Bahwa kebun Lasat Atas yang seharusnya menjadi bagian Penggugat tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : Sungai Lasat
Timur : Berbatasan dahulunya Zakharias Polii sekarang A. Mukuan;
Barat : Berbatasan dengan Sungai Lasat Atas
Selatan : Berbatasan dengan dahulu Adrian Polii sekarang Alfian Polii.

10. Bahwa meskipun Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menyerahkan tanah kebun di Lasat Atas tersebut kepada Penggugat secara keseluruhan kepada Penggugat karena Tergugat masih menduduki setengah bagian dari tanah kebun tersebut, adapun batas-batas tanah yang masih diduduki Tergugat adalah sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Sungai Lasat Atas/Simon Poli
Timur : Berbatasan dengan tanah kebun dari Penggugat
Barat : Berbatasan dengan Sungai Lasat Atas
Selatan : Berbatasan dengan dahulu Adrian Polii sekarang Alfian Polii.



Dalam setengah kebun tersebut terdapat 50 pohon kelapa berbuah;

Untuk selanjutnya tanah kebun tersebut disebut objek sengketa.

11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikannya secara damai tapi Tergugat tidak menghiraukannya.

12. Bahwa Penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena mengingkari kesepakatan bersama yang dibuat dihadapan pemerintah Desa Ranomea sehingga haruslah Tergugat ataupun siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa tersebut kalau perlu dengan bantuan alat negara TNI /POLRI untuk diserahkan kepada Penggugat untuk dinikmati dengan bebas.

13. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan objek sengketa sebagaimana isi kesepakatan membuat Penggugat mengalami kerugian yang bila di hitung sampai saat ini adalah sebagai berikut:

- tiap pohon kelapa menghasilkan buah rata-rata 20 biji kelapa/pohon/kwartal.
- 20 biji X 50 pohon kelapa = 1.000 biji kelapa/kwartal
- 1 tahun = 4 kwartal = 4 X 1000=4.000.
- Harga 1 biji kelapa =Rp 1.500 X 4.000 biji = Rp. 6.000.000,-/tahun
- Sejak tahun 2002- sampai ini ± 9 tahun sehingga kerugian Penggugat adalah 9 X 6.000.000,- =Rp54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah).

14. Bahwa karena Perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat, sehingga seharusnya Tergugat membayar segala kerugian Penggugat yang bila dihitung sejak tahun 2002 sampai sekarang adalah sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin gugatan ini baik terhadap segala kerugian yang diderita atau Jangan sampai objek sengketa dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Amurang dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa dimaksud.



16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat.

17. Bahwa Turut Tergugat Satu dan Turut Tergugat Dua diharuskan untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (MANUEL RAER), Tergugat (JAN JACK RAER), Turut Tergugat I (KRISTINA RAER) dan Turut Tergugat II (ELNA RAER) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Paulus Raer dan Almh. Yosefina Repi
3. Menyatakan Sah menurut Hukum Surat Perdamaian tanggal 4 Juni 2002;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa bernama Lasat Atas yang didalam kebun tersebut terdapat 50 pohon kelapa berbuah, yang terletak di Wilayah Kepolisian Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Berbatasan dengan Kuala Lasat Atas/Simon Poli
Timur	: Berbatasan dengan tanah dari Penggugat
Barat	: Berbatasan dengan Kuala Lasat Atas
Selatan	: Berbatasan dengan dahulu Adrian Polii sekarang Alfian Polii.
5. Menghukum Tergugat ataupun siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa tersebut kalau perlu



dengan bantuan alat negara TNI /POLRI untuk diserahkan kepada Penggugat untuk dinikmati dengan bebas.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejak tahun 2002 sampai sekarang adalah sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah).
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amurang.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat.
9. Menghukum Turut Tergugat Satu dan Turut Tergugat Dua untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan ini.
10. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu, untuk Penggugat hadir sendiri, dan Tergugat hadir sendiri sedangkan para Turut Tergugat I hadir dalam persidangan tanggal 18 April 2012, namun dalam sidang-sidang selanjutnya tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan untuk Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan Sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka sebelum persidangan dilanjutkan, telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, dimana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator bernama MUHAMMAD SYAWALUDDIN, SH berdasarkan Penetapan Nomor 15/PDT.G/2012/PN.AMG, tertanggal 18 April 2012, namun berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 25 April 2012, perdamaian antara kedua belah pihak tersebut tidak mencapai titik temu atau tidak ada kesepakatan untuk berdamai. Oleh karena itu,



persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ;

Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum atau cacat formil, karena gugatan Penggugat tidaklah benar dan tidak memiliki alasan hukum karena objek yang disengketakan sebagian adalah milik dari Tergugat (atas nama Jan Jack Raer) yang diperoleh dari Turut Tergugat (Kristina Raer) dalam bentuk jual beli pada tanggal 19 September 1984 dihadapan pemerintah Desa/Kelurahan Ranomea, dan sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat (Jan Jack Raer) dan sebagian lagi dari objek tanah yang digugat dikuasai oleh Penggugat (Manuel Raer) jadi jelas gugatan Penggugat sangatlah rancu;

B. POKOK PERKARA ;

1. Bahwa jawaban eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti yang terurai dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa tidak benar Tergugat (Jan Jack Raer) dengan para Turut Tergugat menyurut Penggugat (Manuel Raer) untuk pulang ke kampung halaman dengan perJanjian untuk membagi warisan dari orang tua karena Penggugat (Manuel Raer) pulang kekampung halaman karena telah pensiun dari tugas selaku anggota TNI dan Penggugat juga selama bertugas di luar daerah hanya sekali pulang di kampung halaman dan Penggugat tidak pernah mengurus merawat atau memberikan nafkah hidup kepada orang tua selama kurang lebih 42 tahun;
4. Bahwa tidaklah benar tanah warisan orang tua Penggugat (Manuel Raer) maupun Tergugat (Jan Jack Raer) dan para Turut Tergugat mendapat masalah tentang pembagian warisan karena bagian dari pada Penggugat (Manuel Raer) telah



diberikan/diserahkan oleh Tergugat (Jan Jack Raer) dan para Turut Tergugat yaitu di lokasi Lasat Bawah dan langsung dikuasai oleh Penggugat (Manuel Raer);

5. Bahwa tidak benar ada kesepakatan pada tanggal 4 Juni 2002 tentang tanah warisan dari orang tua Penggugat (Manuel Raer), Tergugat (Jan Jack Raer) dan para Turut Tergugat hanya dibagi kepada Penggugat (Manuel Raer) dan Tergugat (Jan Jack Raer) hal itu tidaklah masuk akal karena Penggugat dan Tergugat masih memiliki 2 (dua) saudara kandung perempuan dan tidak ada tradisi di kelurahan Ranomea kalau peninggalan dari orang tua yang mendapat bagian hanyalah anak laki-laki, jadi menurut hemat kami pandangan ini merupakan hal yang keliru karena belum ada peraturan daerah yang mengatur secara tertulis ataupun peraturan kelurahan tentang hal waris yang berlaku di kelurahan Ranomea, karena dalam hal waris selain hukum adat berlaku juga Hukum perdata (KUHPerdara berlaku bagi orang yang beragama Kristen Pasal 163 I.S dan 164 I.S jo. Pasal I aturan peralihan UUD 1945), menurut pendapat dari Mr. Cornelius Van Vollenhoven Minahasa termasuk salah satu dari 19 lingkaran hukum adat menganut asas parental yaitu garis keturunan bapak dan ibu (patrinial matrinial), jadi hak anak laki-laki dan perempuan adalah sama menurut tradisi adat Minahasa. Karena tanah kebun ditempat bernama Lasat Atas dibagi 2 (dua) yaitu milik dari Tergugat (Jan Jack Raer) dan Turut Tergugat I (Kristina Raer) dan Turut Tergugat I (Kristina Raer) telah menjual bagiannya kepada Tergugat I (Jan Jack Raer) lewat transaksi jual beli pada tanggal 19 September 1984 di hadapan Pemerintah Desa/Kelurahan Ranomea.
- Tanah kebun ditempat bernama Lasat Bawah adalah bagian dari Penggugat (Manuel Raer) hal ini telah dikuasai oleh Penggugat (Manuel Raer);
 - Tanah kebun di Tompasso adalah bagian dari Turut Tergugat II (Elna Raer) dan telah dijual kepada anaknya Polce Kowaas berdasarkan transaksi jual beli;
 - Sebidang tanah kintal di Lingkungan VIII (delapan) kelurahan Ranomea adalah milik dari Tergugat I (Jan Jack Raer) berdasarkan Jual beli/transaksi



jual beli antara Tergugat I (Jan Jack Raer) dan orang tua dari Penggugat, Tergugat (Jan Jack Raer) dan Para Turut Tergugat dihadapan pemerintah Kelurahan Ranomea pada tanggal 17 Maret 1978 (surat keterangan jual beli Ranomea 17 Maret 1978);

6. Bahwa tidak benar kalau ada kesepakatan di hadapan pemerintah kelurahan Ranomea. Penggugat (Manuel Raer) mendapat bagian kebun bernama Lasat Atas dan Lasat Bawah dan Tergugat (Jan Jack Raer) mendapat bagian kebun di Tompaso dan tanah kintal di Ranomea, dan sungguh tidaklah benar dan terlalu mengada-ada karena yang benar adalah kebun yang bernama Lasat Atas bagian dari Turut Tergugat I (Kristina Raer) dan Tergugat (Jan Jack Raer) dan bagian dari Tergugat (Jan Jack Raer) oleh Tergugat (Jan Jack Raer) telah diberikan kepada Penggugat (Manuel Raer) dan telah dikuasai oleh Penggugat (Manuel Raer) dan Tergugat (Jan Jack Raer) tinggal menguasai milik dari Turut Tergugat I (Kristina Raer) yang didapatkan dari transaksi jual beli dan tanah kebun di Tompaso adalah milik dari Turut Tergugat II (Elna Raer) yang oleh Turut Tergugat II telah dijual kepada anaknya Polce Kowaas berdasarkan transaksi jual beli dihadapan pemerintah kelurahan Ranomea dan tanah kintal di Ranomea oleh Tergugat (Jan Jack Raer) didapatkan dari jual beli antara orang tua Penggugat (Manuel Raer), Tergugat (Jan Jack Raer), dan para Turut Tergugat pada tanggal Ranomea 17 Maret 1978 (surat keterangan jual beli Ranomea 17 Maret 1978). Jadi dalam hal ini Tergugat (Jan Jack Raer) sudah tidak memiliki harta warisan dari orang tua Penggugat (Manuer Raer), Tergugat (Jan Jack Raer) dan para Turut Tergugat, karena secara fakta tanah kebun dan kintal didapatkan oleh Tergugat (Jan Jack Raer) berdasarkan jual beli;
7. Bahwa tidak benar pembagian-pembagian ada persetujuan dari Tergugat I (Jan Jack Raer) dan Turut Tergugat II (Elna Raer), karena itu adalah hal yang tidak masuk akal kalau bagian peninggalan orang tua hanyalah anak laki-laki yang



mendapatkannya dan anak perempuan tidak mendapatkan hak, pertanyaannya apakah anak perempuan bukan sebagai ahli waris?

8. Bahwa dalil Penggugat (Manuel Raer) pada tanggal 19 September 2002 memberikan uang Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kompensasi kepada Tergugat (Jan Jack Raer) yang menjaga tanah kebun ditempat bernama Lasat Atas objeknya telah dikuasai oleh Penggugat (Manuel Raer) walaupun itu sebenarnya milik dari Tergugat (Jan Jack Raer) yang didapatkannya dari pembagian warisan, jadi dalam hal ini Penggugat (Manuel Raer) yang justru diistimewakan karena warisan dari pada orang tua, Penggugat (Manuel Raer) mendapat 2 (dua) bagian yaitu Lasat Bawah dan sebagian di Lasat Atas;
9. Bahwa tidak benar kalau seharusnya kebun Lasat Atas keseluruhannya menjadi bagian dari Penggugat sebagaimana batas-batas dalam gugatan karena yang benar adalah sudah menjadi milik dari Penggugat (Manuel Raer) dan sudah dikuasai hanyalah sebagian tanah kebun di Lasat Atas karena sebagiannya milik dari Tergugat (Jan Jack Raer) yang didapatkan oleh Tergugat (Jan Jack Raer) berdasarkan transaksi jual beli dengan Turut Tergugat I (Kristina Raer);
10. Bahwa tidak benar kalau Tergugat (Jan Jack Raer) belum menyerahkan tanah kebun yang berada di Lasat Atas tapi itu hanyalah sebagian, dan saat ini telah dikuasai oleh Penggugat (Manuel Raer), karena hanyalah sebagian yang disepakati bukanlah keseluruhan, selebihnya kami akan buktikan dalam persidangan;
11. Bahwa tidak benar kalau Tergugat (Jan Jack Raer) tidak beritikad baik untuk melakukan perdamaian tetapi Penggugatlah (Manuel Raer) yang justru bersih keras;
12. Bahwa tuntutan ganti rugi secara immaterial oleh pihak Penggugat hal itu tidaklah benar dan tidak beralasan hukum;
13. Bahwa permohonan Penggugat untuk diadakan pengosongan hal itu adalah premature sehingga patut ditolak;



14. Bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa hemat kami tidaklah tepat karena gugatan Penggugat belum memiliki dasar hukum yang kuat;

15. Bahwa permohonan Penggugat untuk meminta putusan serta merta tersebut kami tolak karena tidak beralasan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nieet Onvalijk Verklaard*) atau ditolak karena cacat formil ;

2. Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

MOHON KEADILAN;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 18 Juni 2012, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 25 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perdamaian tertanggal Ranomea 4 Juni 2002 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P.1 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal Amurang 9/9-2002 telah



dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi

materai cukup dan diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MATHEOS KESEK :

- Bahwa setahu saksi para pihak adalah Kakak beradik;
- Bahwa nama orang tua mereka adalah Paulus Raer dan Yosefina Repi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 sudah mempermasalahkan tanah-tanah harta warisan dari orang tua;
- Bahwa nama lokasi sengketa adalah Lasat Atas dan Lasat Bawah;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diurus di kelurahan dan pada tahun 2002 mereka sudah berdamai dengan isi kesepakatan bahwa tanah kebun di Lasat Atas dan Lasat Bawah diberikan kepada Penggugat sedangkan tanah kintal dan sebagian tanah kebun di Tompaso diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga telah bermohon agar supaya dia mengolah kelapa sampai bulan Agustus 2002;
- Bahwa permohonan Tergugat untuk mengolah kelapa di kebun Lasat Atas dan Lasat Bawah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdamai tanggal 14 Juni 2002;
- Bahwa permohonan Tergugat diiyakan Penggugat dan perJanjiannya sampai Agustus 2002 Tergugat mengolah kelapa;
- Bahwa pada bulan September 2002 jadi masalah lagi karena Tergugat tidak menyerahkan tanah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah menyerahkan uang Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa uang tersebut adalah untuk membayar tanah yang ada di Lasat Atas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berdamai, tapi Penggugat membayar tanah di Lasat Atas saksi tidak tahu karena apa;
- Bahwa awalnya tanah di Lasat Atas dan Lasat Bawah sudah diserahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut juga tidak tahu berapa luas tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa di tanah kebun sengketa ada pohon-pohon kayu, dan pohon kelapa;
- Bahwa bulan September Penggugat dan Tergugat diurus dikecamatan dan hasilnya mereka sudah berdamai dan sudah sepakat;
- Bahwa bukti P-1 benar adanya;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Willeam Repi sebagai kepala lingkungan VIII sedangkan Jacko Polii saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya tanah sengketa sudah ada jual beli;
- Bahwa tanah-tanah termasuk tanah sengketa berasal dari warisan orang tua;
- Bahwa waktu diurus di kelurahan para Turut Tergugat dipanggil tapi mereka katakan mereka tidak mencampuri urusan itu lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2002 Penggugat sudah menguasai tanah sengketa tapi sekarang saksi tidak tahu lagi bagaimana;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi melihat sendiri Tergugat menerima uang dari Penggugat;
- Bahwa kwitansi bulan September saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah pernah satu kali tinjau lokasi waktu itu dalam rangka pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa saksi pergi ke lokasi tahun 2001 waktu itu ada tiga orang yang pergi ke lokasi;



Atas keterangan tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi sedangkan Tergugat menolak keterangan saksi bahwa tidak benar saksi pernah pergi ke lokasi dan uang yang Tergugat terima dari Penggugat adalah untuk membayar ongkos kerja buruh ;

2. Saksi Yohanis Maraja :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Ranomea pada tahun 1999 sampai tahun 2008;
- Bahwa semasa saksi menjabat Lurah, Penggugat dan Tergugat pernah ada sengketa tanah;
- Bahwa sengketa terjadi tahun 2002 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa tanah yang disengketakan ada 4 (empat) bagian yaitu kebun di Lasat Atas, kebun di Tompasso, sebagian tanah Lasat bagian atas dan tanah kintal di lingkungan VIII kelurahan Ranomea;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan dan diurus di kelurahan dan sudah ada perdamaian;
- Bahwa perdamaian tercapai tahun 2002 dan dibuat dihadapan pemerintah kelurahan;
- Bahwa isi kesepakatan adalah tanah Lasat yang sengketa diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa surat perdamaian dibuat tanggal 4 Juni 2002 dan ditandatangani dihadapan saksi sebagai Lurah dan Sekretaris bapak Matheos Kesek dan saksi-saksi yaitu Tertius Repi dan Rudy Londa;
- Bahwa surat perdamaian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa surat perdamaian ditandatangani oleh Penggugat di kantor dan Tergugat nanti tanda tangan di rumah karena surat belum selesai dibuat pada saat itu;



- Bahwa waktu pertemuan di kantor Lurah dihadiri oleh kedua belah pihak dan pada hari itu sudah ada kesepakatan serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada waktu itu ada permintaan dari Tergugat bahwa buah kelapa dia minta satu kali lagi untuk petik/olah;
- Bahwa permintaan Tergugat mengolah buah kelapa di kebun Lasat Atas;
- Bahwa benar Penggugat pernah membayar kepada Tergugat sebanyak Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut menurut Tergugat adalah sebagai uang pengganti karena Tergugat yang menanam buah kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa objek sengketa berbatasan dengan sungai dan sebelah timur dengan S. Polii;
- Bahwa di tanah sengketa ada pohon kelapa dan juga pohon-pohon kayu;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga Raer-Repi;
- Bahwa waktu pengurusan di kelurahan yang hadir hanya Penggugat dan Tergugat, tapi selesai pertemuan dan sudah ada kesepakatan, saksi langsung tanyakan kepada saudara perempuan dari Penggugat dan Tergugat dan mereka sepakat dengan isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat;
- Bahwa saksi pernah ketanah sengketa sebelum pengurusan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P.2;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat jual beli atas tanah sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi sedangkan Tergugat keberatan bahwa surat jual beli sudah dipegang oleh saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan Reg.No:702/SKET.P/Ran/XII-2011 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda T.1;



- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan jual beli Nomor 125/SK/IX-1984 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda T.2 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan jual beli Ranomea 17 Maret 1978 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda T.3 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi WILLIAM REPI :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah di Lasat Atas di kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa luas objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa atas objek sengketa belumpernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa berasal dari Kristina Raer dan Kristina mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tua;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang ini adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat menguasai objek sengketa sejak tanggal 19-9-1984;
- Bahwa tanah tersebut merupakan bagian warisan dari Kristina Raer;
- Bahwa nama orang tua Penggugat dan Tergugat adalah Paulus Raer;
- Bahwa setahu saksi warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat sudah dibagi;
- Bahwa setahu saksi yang mendapat bagian tanah di Lasat Atas yaitu Kristina Raer dan Yan Raer;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu dilakukan pembagian
- Bahwa Penggugat, Tergugat kakak beradik ada empat orang bersaudara yaitu Kristina, Elna, Manuel dan Yan;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan jual beli;



- Bahwa waktu jual beli yang tidak hadir adalah Penggugat dan Elna Raer
- Bahwa yang menandatangani surat jual beli adalah Tergugat dan ibu Kristina Raer serta saksi sebagai kepala Lingkungan dan juga saksi-saksi;
- Bahwa surat jual beli dibuat di kantor Lurah;
- Bahwa saksi tahu bukti T.2 dan bukti T.3
- Bahwa tanah kintal di Ranomea dikuasai oleh Tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perdamaian;
- Bahwa setahu saksi bagian Penggugat adalah Lasat Bawah, bagian Tergugat Lasat Atas, bagian Kristina Raer Lasat Atas dan Elna Raer mendapat bagian tanah di Tompaso;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat;
- Bahwa yang bayar pajak atas objek sengketa adalah Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menolak keterangan saksi bahwa tidak benar Kristina Raer menjual tanah kepada Tergugat yang benar hanya meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi SIMON POLI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga semenda dengan Tergugat yaitu saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa nama orang tua Penggugat dan Tergugat adalah Paulus Raer dan ibunya bermarga Repi;
- Bahwa saksi hanya tahu tanah di Lasat Atas
- Bahwa batas-batas tanah di Lasat Atas sebelah utara dengan Simon Poli dan Sungai Lasat, sebelah Timur dengan Manuel Raer, sebelah Barat dengan Serokan Lasat, sebelah selatan dengan Alfian Polii dan Dan Polii;



- Bahwa tanah di Lasat Atas itu saksi tidak tahu siapa yang punya tapi yang kelola adalah Tergugat;
- Bahwa di kebun tersebut ada pohon kelapa dan juga pohon-pohon kayu;
- Bahwa Tergugat mengelola kebun tersebut sejak tahun 1970an;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 Juli 2012 dengan hasil-hasil yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan oleh para pihak, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat cacat Hukum atau cacat formil, karena gugatan Penggugat tidaklah benar dan tidak memiliki alasan hukum karena Objek yang disengketakan sebagian adalah milik dari Tergugat (atas nama Jan Jack Raer) yang diperoleh dari Turut Tergugat (Kristina Raer) dalam bentuk jual beli pada tanggal 19 September 1984 dihadapan pemerintah Desa/Kelurahan Ranomea, dan sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat (Jan Jack Raer) dan sebagian lagi dari objek tanah yang digugat dikuasai oleh Penggugat (Manuel Raer) jadi jelas gugatan Penggugat sangatlah rancu;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat haruslah ditolak karena Eksepsi Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili melainkan sudah menyangkut pokok perkara dan objek yang digugat Penggugat adalah objek yang saat ini diduduki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan, dengan merujuk pada pasal 136 HIR, 162 Rbg yang mengemukakan “tangkisan/eksepsi yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok ” dengan demikian Eksepsi yang dikemukakan Tergugat merupakan eksepsi Materiil yang harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan akhir berdasarkan hal tersebut maka Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Paulus Raer dan Almh. Yosefina Repi memiliki anak-anak sebagai ahli waris tersebut sebagai berikut:
 - Kristina Raer (Turut Tergugat I)
 - Elna Raer (Turut Tergugat II)
 - Manuel Raer (Penggugat) dan
 - Jan Jack Raer (Tergugat)
- Bahwa setelah orang tua Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat meninggal dunia, ada meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun dan kintal.



- Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja sebagai anggota TNI dan tinggal menetap di Timor-Timor, setelah Penggugat Pensiun di Ende Flores, saudara-saudara Penggugat yaitu Tergugat dan Para Turut Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang kekampung halaman dengan perJanjian untuk membagi warisan dari orang tua tetapi setelah Penggugat pulang ke kampung, ternyata mendapati masalah karena tanah-tanah warisan orang tua sehingga pada tanggal 4 Juni 2002, Penggugat dan Tergugat diurus di hadapan pemerintah Kelurahan Ranomea.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tanggal 4 Juni 2002 tersebut, tanah warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat hanya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, adapun harta warisan yang dibagi tersebut yaitu:
 - Tanah kebun di tempat bernama Lasat Atas
 - Tanah kebun ditempat bernama Lasat Bawa
 - Tanah kebun di Tompasso
 - Sebidang tanah kintal di lingkungan VIII Kelurahan Ranomea
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dihadapan pemerintah Kelurahan Ranomea tersebut, Penggugat mendapat bagian di kebun bernama Lasat Atas dan Lasat Bawah sedangkan Tergugat mendapat bagian kebun di Tompasso dan tanah kintal di Ranomea;
- Bahwa pembagian tersebut disetujui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang saat itu hadir dihadapan pemerintah kelurahan Ranomea dan pada tanggal 09 September 2002, Penggugat telah memenuhi permintaan Tergugat memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kompensasi kepada Tergugat yang telah menjaga tanah kebun ditempat bernama Lasat Atas dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Sungai Lasat



Timur : Berbatasan dahulunya Zakharias Polii sekarang A. Mukuan;

Barat : Berbatasan dengan Sungai Lasat Atas

Selatan : Berbatasan dengan dahulu Adrian Polii sekarang Alfian Polii.

- Bahwa meskipun Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menyerahkan tanah kebun di Lasat Atas tersebut kepada Penggugat secara keseluruhan kepada Penggugat karena Tergugat masih menduduki setengah bagian dari tanah kebun tersebut, adapun batas-batas tanah yang masih diduduki Tergugat adalah sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Sungai Lasat Atas/Simon Poli

Timur : Berbatasan dengan tanah kebun dari Penggugat

Barat : Berbatasan dengan Sungai Lasat Atas

Selatan : Berbatasan dengan dahulu Adrian Polii sekarang Alfian Polii.

Dalam setengah kebun tersebut terdapat 50 pohon kelapa berbuah;

Untuk selanjutnya tanah kebun tersebut disebut objek sengketa.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang intinya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat (Jan Jack Raer) dengan para Turut Tergugat menyurut Penggugat (Manuel Raer) untuk pulang ke kampung halaman dengan perJanjian untuk membagi warisan dari orang tua karena Penggugat (Manuel Raer) pulang kekampung halaman karena telah pension dari tugas selaku anggota TNI dan Penggugat juga selama bertugas diluar daerah hanya sekali pulang dikampung halaman dan Penggugat tidak pernah mengurus merawat atau memberikan nafkah hidup kepada orang tua selama kurang lebih 42 tahun;



- Bahwa tidaklah benar tanah warisan orang tua Penggugat (Manuel Raer) maupun Tergugat (Jan Jack Raer) dan para Turut Tergugat mendapat masalah tentang pembagian warisan karena bagian dari pada Penggugat (Manuel Raer) telah diberikan/diserahkan oleh Tergugat (Jan Jack Raer) dan para Turut Tergugat yaitu dilokasi Lasat Bawah dan langsung dikuasai oleh Penggugat (Manuel Raer);
- Bahwa tidak benar ada kesepakatan pada tanggal 4 Juni 2002 tentang tanah warisan dari orang tua Penggugat (Manuel Raer), Tergugat (Jan Jack Raer) dan para Turut Tergugat hanya dibagi kepada Penggugat (Manuel Raer) dan Tergugat (Jan Jack Raer) hal itu tidaklah masuk akal karena Penggugat dan Tergugat masih memiliki 2 (dua) saudara kandung perempuan dan tidak ada tradisi di kelurahan Ranomea kalau peninggalan dari orang tua yang mendapat bagian hanyalah anak laki-laki. Karena tanah kebun ditempat bernama Lasat Atas dibagi 2 (dua) yaitu milik dari Tergugat (Jan Jack Raer) dan Turut Tergugat I (Kristina Raer) dan Turut Tergugat I (Kristina Raer) telah menjual bagiannya kepada Tergugat I (Jan Jack Raer) lewat transaksi jual beli pada tanggal 19 September 1984 dihadapan Pemerintah Desa/ Kelurahan Ranomea.
 - Tanah kebun ditempat bernama Lasat Bawah adalah bagian dari Penggugat (Manuel Raer) hal ini telah dikuasai oleh Penggugat (Manuel Raer);
 - Tanah kebun di Tompasso adalah bagian dari Turut Tergugat II (Elna Raer) dan telah dijual kepada anaknya Polce Kowaas berdasarkan transaksi jual beli;
 - Sebidang tanah kintal di Lingkungan VIII (delapan) kelurahan Ranomea adalah milik dari Tergugat I (Jan Jack Raer) berdasarkan Jual beli/transaksi jual beli antara Tergugat I (Jan Jack Raer) dan orang tua dari Penggugat, Tergugat (Jan Jack Raer) dan Para Turut Tergugat dihadapan pemerintah Kelurahan Ranomea pada tanggal 17 Maret 1978 (surat keterangan jual beli Ranomea 17 Maret 1978);



- Bahwa tidak benar kalau ada kesepakatan di hadapan pemerintah kelurahan Ranomea. Penggugat (Manuel Raer) mendapat bagian kebun bernama Lasat Atas dan Lasat Bawah dan Tergugat (Jan Jack Raer) mendapat bagian kebun di Tompaso dan tanah kintal di Ranomea, dan sungguh tidaklah benar dan terlalu mengada-ada karena yang benar adalah kebun yang bernama Lasat Atas bagian dari Turut Tergugat I (Kristina Raer) dan Tergugat (Jan Jack Raer) dan bagian dari Tergugat (Jan Jack Raer) oleh Tergugat (Jan Jack Raer) telah diberikan kepada Penggugat (Manuel Raer) dan telah dikuasai oleh Penggugat (Manuel Raer) dan Tergugat (Jan Jack Raer) tinggal menguasai milik dari Turut Tergugat I (Kristina Raer) yang didapatkan dari transaksi jual beli dan tanah kebun di Tompaso adalah milik dari Turut Tergugat II (Elna Raer) yang oleh Turut Tergugat II telah dijual kepada anaknya Polce Kowaas berdasarkan transaksi jual beli dihadapan pemerintah kelurahan Ranomea dan tanah kintal di Ranomea oleh Tergugat (Jan Jack Raer) didapatkan dari jual beli antara orang tua Penggugat (Manuel Raer), Tergugat (Jan Jack Raer), dan para Turut Tergugat pada tanggal Ranomea 17 Maret 1978 (surat keterangan jual beli Ranomea 17 Maret 1978). Jadi dalam hal ini Tergugat (Jan Jack Raer) sudah tidak memiliki harta warisan dari orang tua Penggugat (Manuel Raer), Tergugat (Jan Jack Raer) dan para Turut Tergugat, karena secara fakta tanah kebun dan kintal didapatkan oleh Tergugat (Jan Jack Raer) berdasarkan jual beli;
- Bahwa tidak benar pembagian-pembagian ada persetujuan dari Tergugat I (Jan Jack Raer) dan Turut Tergugat II (Elna Raer), karena itu adalah hal yang tidak masuk akal kalau bagian peninggalan orang tua hanyalah anak laki-laki yang mendapatkannya dan anak perempuan tidak mendapatkan hak, pertanyaannya apakah anak perempuan bukan sebagai ahli waris?
- Bahwa dalil Penggugat (Manuel Raer) pada tanggal 19 September 2002 memberikan uang Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kompensasi kepada Tergugat (Jan Jack Raer) yang menjaga tanah kebun



ditempat bernama Lasat Atas objeknya telah dikuasai oleh Penggugat (Manuel Raer) walaupun itu sebenarnya milik dari Tergugat (Jan Jack Raer) yang didapatkannya dari pembagian warisan, jadi dalam hal ini Penggugat (Manuel Raer) yang justru diistimewakan karena warisan dari pada orang tua, Penggugat (Manuel Raer) mendapat 2 (dua) bagian yaitu Lasat Bawah dan sebagian di Lasat Atas;

- Bahwa tidak benar kalau seharusnya kebun Lasat Atas keseluruhannya menjadi bagian dari Penggugat sebagaimana batas-batas dalam gugatan karena yang benar adalah sudah menjadi milik dari Penggugat (Manuel Raer) dan sudah dikuasai hanyalah sebagian tanah kebun di Lasat Atas karena sebagiannya milik dari Tergugat (Jan Jack Raer) yang didapatkan oleh Tergugat (Jan Jack Raer) berdasarkan transaksi jual beli dengan Turut Tergugat I (Kristina Raer);
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat (Jan Jack Raer) belum menyerahkan tanah kebun yang berada di Lasat Atas tapi itu hanyalah sebagian, dan saat ini telah dikuasai oleh Penggugat (Manuel Raer), karena hanyalah sebagian yang disepakati bukanlah keseluruhan, selebihnya kami akan buktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun dasar gugatan para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka berdasarkan hal tersebut, Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum-petitim gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh kedua belah pihak :

- Bahwa benar almarhum Paulus Raer dan almarhumah Yosefina Repi memiliki anak-anak sebagai ahli warisnya bernama :
 - Kristina Raer ;
 - Elna Raer ;
 - Manuel Raer dan ;
 - Jan Jack Raer ;
- Bahwa benar tanah yang disengketakan terletak di kebun bernama Lasat Atas dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara	: Sungai Lasat
Timur	: Berbatasan dahulunya Zakharias Polii sekarang A. Mukuan;
Barat	: Berbatasan dengan Sungai Lasat Atas
Selatan	: Berbatasan dengan dahulu Adrian Polii sekarang Alfian Polii.
- Bahwa benar sengketa antara Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan oleh pemerintah Kelurahan dan Kecamatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dan P.2 yang telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, maka surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (tiga) orang saksi yaitu : Saksi MATHEOS KESEK dan Saksi YOHANIS MARAYA yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat pula digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda T.I. sampai dengan T.3 yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Selain itu, Tergugat juga mengajukan 2 (tiga) orang saksi yaitu : Saksi WILLIAM REPI dan Saksi SIMON POLI yang telah didengar keterangan dalam persidangan di bawah sumpah sehingga keterangan tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang inti gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 Penggugat menghendaki agar dinyatakan sah Penggugat (Manuel Raer), Tergugat (Jan Jack Raer), Turut Tergugat I (Kristina Raer), Turut Tergugat II (Elna Raer) adalah ahli waris dari (Alm) Paulus Raer dan (Almh) Yosefin Repi, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan fakta yang terungkap di persidangan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa almarhum Paulus Raer dan Almh. yosefina repi memiliki anak sebagai ahli waris bernama Kristina Raer (Turut Tergugat I), Elna Raer (Turut Tergugat II), Manuel Raer (Penggugat) dan Jan Jack Raer (Tergugat) tidak dibantah oleh Tergugat, maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam perkara ini dan oleh karena itu petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan 4 surat gugatan Penggugat memiliki kaitan satu dengan lainnya, maka kedua petitum tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah



membuat dan menandatangani Surat Perdamaian pada tertanggal 04 Juni 2002 (vide bukti P.1.) dan kemudian Penggugat pernah pula memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam kwitansi pembayaran tertanggal 9 September 2002 (Vide bukti P.2).

Menimbang, bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga diterangkan oleh saksi Matheos Kesek yang membenarkan adanya bukti P.1 dan dalam persidangan menyatakan : “Penggugat dan Tergugat sudah pernah diurus di Kelurahan dan pada tahun 2002 mereka sudah berdamai dengan isi kesepakatan bahwa tanah kebun di Lasat Atas dan Lasat Bawah diberikan kepada Penggugat sedangkan tanah kintal dan sebagian tanah di kebun di Tompaso diberikan kepada Tergugat, namun Tergugat juga telah bermohon agar supaya dia mengolah kelapa sampai bulan Agustus 2002”. Menurut saksi Matheos Kesek, pada bulan September 2002 jadi masalah lagi karena Tergugat tidak menyerahkan tanah kepada Penggugat, sehingga pada bulan September diurus di Kecamatan dan hasilnya Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan sudah sepakat. Disamping itu, saksi Matheos Kesek juga menyatakan pernah melihat Penggugat menyerahkan uang Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian pula saksi Yohanis Maraja yang pernah menjabat sebagai Lurah Ranomea, memberikan keterangan bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan dan diurus di Kelurahan dan sudah ada perdamaian yang tercapai tahun 2002 yang dibuat dihadapan pemerintah kelurahan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat dengan isi kesepakatan bahwa tanah Lasat yang disengketakan diserahkan kepada Penggugat, dimana pada waktu pertemuan di Kantor Lurah, dihadiri oleh kedua belah pihak dan pada hari itu sudah ada kesepakatan serta tidak ada yang keberatan. Saksi Yohanis Maraja juga menerangkan bahwa Penggugat pernah membayar kepada Tergugat sebanyak Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengetahui tentang bukti surat bertanda P.2 ;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dan mengajukan bukti surat bertanda T.1 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Reg. No. : 702/SKET.P/



RanXII-2011 yang dibuat oleh Lurah Ranomea tertanggal 30 Desember 2011, yaitu di dalamnya berisi keterangan bahwa Jan Raer (Tergugat) adalah benar penduduk Kelurahan Ranomea Kecamatan amurang Timur dan tanah kebun yang bernama Lasat Wilayah Kepolisian Ranomea, sampai saat ini tanah kebun tersebut dikuasai oleh Jan Raer. Selain itu, Tergugat juga mengajukan surat bukti bertanda T.2, yaitu Surat Keterangan Jual-beli Nomor : 125 /SK/IX-1984 antara Tergugat I (Cristina Raer) dengan Tergugat (Jan Jack Raer) pada tanggal 19 september 1984 atas tanah yang terletak di Lasat serta bukti surat bertanda T.3 berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Ema Raer dan J. Raer-Repi atas tanah tanah kintal ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama William Repi, menerangkan bahwa Tergugat menguasai objek sengketa sejak tanggal 19-9-1984 yang merupakan bagian warisan dari Kristina Raer yang berasal dari jual beli antara Tergugat dengan Kristina Raer dan ditanda tangani oleh Tergugat dan Kristina Raer serta William Repi sebagai Kepala Lingkungan dan saksi-saksi, namun saksi Willian Repi tidak pernah melihat surat perdamaian dan menyatakan bahwa setahu saksi William Repi bagian Penggugat adalah Lasat Bawah, bagian Tergugat Lasat Atas, bagian Kristina Raer Lasat Atas dan Elna Raer mendapat bagian tanah di Tompasso. Menurut keterangan saksi Tergugat bernama Simon Poli bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah di Lasat Atas, namun mengetahui yang mengelola adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat, yaitu surat bukti bertanda T.2 berupa Surat Keterangan Jual Beli No. 125/SK/IX-1984, tertanggal 19 September 1984, berisi tentang jual beli tanah kebun yang bernama Lasat antara kakak-beradik pewaris dari almarhum Paulus Raer dan Josefina Repi, yaitu Christina Kantu-Raer sebagai penjual (Turut Tergugat I) dan Jan Jack Raer sebagai pembeli (Tergugat) yang dibuat di hadapan Kepala Lingkungan I Minder Rorimpandey dan Kepala Lingkungan VI Welliam Repi dengan disaksikan oleh Jakob Polii dan P.T. Repi membuktikan adanya jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat II, namun setelah muncul masalah antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 yang diselesaikan



di tingkat Kelurahan, kemudian dibuat Surat Perdamaian (Bukti P.1) antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya berisi tentang perdamaian kedua belah pihak atas permasalahan tanah kebun/tanah kintal yang diwariskan oleh almarhum Paulus Raer dan Almarhum Josefina Repi, khusus tanah kebun Lasat Atas, Lasat Bawah, Tompaso dan tanah kintal di Lingkungan VIII Kelurahan Ranomea Kec. Tombasian, telah diselesaikan dengan dasar musyawarah damai yang berisikan ketentuan/hal-hal yang disepakati/disetujui, diantaranya, pada point 1, 3 dan 4 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

“1. Bahwa tanah kebun Lasat Atas dan tanah kebun Lasat Bawa diberikan kepada Pihak Pertama (Manuel Raer)” ;

“3. Kemudian hasil buah kelapa pada kedua bidang tanah kebun Lasat Atas dan tanah kebun Lasat Bawa diberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk mengolahnya serta mengambil hasilnya sampai akhir bulan Agustus 2002” ;

“4. Bahwa terhadap penetapan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2002 tentang kedua bidang tanah kebun tersebut yang tertulis atas nama pihak kedua, (tanah kebun Lasat Atas dan tanah Kebun Lasat Bawa) diserahkan kepada Pihak Pertama untuk membayarnya terhitung mulai penetapan tahun 2002 dan seterusnya” ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang didukung pula oleh keterangan saksi Matheos Kesek dan Yohanis Maraja yang pada intinya membenarkan tentang masalah aquo antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diurus di Kelurahan dan pada tahun 2002 sudah berdamai dengan isi kesepakatan bahwa tanah kebun di Lasat Atas dan Lasat Bawah diberikan kepada Penggugat sedangkan tanah kintal dan sebagian tanah di kebun di Tompaso diberikan kepada Tergugat dengan permohonan Tergugat agar Tergugat mengolah kelapa sampai bulan Agustus 2002”. Namun kemudian pada bulan September 2002 jadi masalah lagi karena Tergugat tidak menyerahkan tanah kepada Penggugat, sehingga Penggugat kemudian memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar tanah yang ada di Lasat Atas, dapat disimpulkan sebagai suatu kesepakatan yang dibuat oleh



Penggugat dan Tergugat terhadap tanah yang berada di Lasat Atas, yang salah satu point dari surat perdamaian tersebut menyatakan bahwa tanah/kebun yang berada di Lasat Atas di berikan kepada Penggugat (Manuel Raer). Namun oleh karena Tergugat sampai batas waktu yang ditentukan belum melepaskan penguasaan atas tanah di Lasat Atas tersebut, kemudian Penggugat (Manuel Raer) memberikan uang kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat bukti P.2 yang didalamnya bertuliskan untuk pembayaran tanah/kebun Lasat Atas Wil. Kepolisian Ranomea. Apabila hal tersebut di hubungkan dengan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Matheos Kesek yang menerangkan bahwa uang tersebut adalah untuk membayar tanah yang ada di Lasat Atas dan saksi Yohanis Maraya yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai pada tahun 2002 dan Tergugat dalam surat perdamaian tersebut sepakat untuk mengalihkan tanah yang berada di Lasat Atas kepada Penggugat maka kedua belah pihak terikat terhadap isi perdamaian tersebut dan harus tunduk dan taat terhadap perdamaian yang dibuatnya. Walaupun Tergugat mendalilkan pernah terjadi jual beli antara tergugat dengan Turut Tergugat I yang di lakukan pada tahun 1984 (vide bukti T.2), namun hal tersebut tidak dapat membatalkan surat perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam bukti P.1 karena di dalam surat perdamaian tersebut telah terjadi kesepakatan lain atas tanah yang bernama Lasat Atas dimana Penggugat kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta rupiah) kepada Tergugat (bukti P.2) yang membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan penguasaan atas tanah yang terletak di kebun Lasat Atas kepada Penggugat. Walaupun dalam persidangan Tergugat menyangkal isi bukti P.2 bukan sebagai pembayaran atas tanah/kebun Lasat Atas, namun hanya sebagai pembayaran kompensasi pohon kelapa yang telah ditanam oleh Tergugat, namun hal tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena dengan ditandatanganinya kuitansi tertanggal 9 September 2001 (bukti P.2) serta diterimanya uang sebagaimana tercantum dalam kuitansi tersebut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui dan mengakui isi dari kuitansi tersebut;



Menimbang, bahwa walaupun dalam dalil jawabannya, Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat, dimana pada point 4, 8, 9 dan 10 pada intinya Tergugat mendalilkan bahwa tidak ada masalah tentang pembagian karena bagian dari pada Penggugat telah diberikan/diserahkan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat yaitu di lokasi Lasat Bawah dan langsung dikuasai oleh Penggugat, hal tersebut justru bertentangan dengan isi dari bukti surat bertanda P.1 yang di dalamnya berisi pula tentang pemberian tanah kebun Lasat Atas dan tanah kebun Lasat Bawah (Vide point 1 bukti surat P.1) kepada Penggugat. Demikian pula dalil-dalil jawaban Tergugat dalam point 5, 6 dan 7 dalil surat jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih memiliki 2 (dua) saudara kandung perempuan (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) yang berhak menerima warisan dari orang tuanya. namun dalam persidangan kedua orang saudara kandung Penggugat dan Tergugat yang didudukkan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu Kristina Raer dan Elna Raer tidak hadir dalam persidangan walau telah dipanggil secara patut. Walaupun Turut Tergugat I, yaitu Kristina Raer pernah hadir dalam persidangan tanggal 18 April 2012, namun dalam sidang-sidang selanjutnya tidak pernah lagi hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk mempertahankan haknya dalam persidangan. Apabila ketidak hadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Yohanis Maraja yang menyatakan bahwa pada saat pengurusan di Kelurahan yang hadir hanya Penggugat dan Tergugat, tapi selesai pertemuan dan sudah ada kesepakatan, saksi Yohanis Maraja langsung tanyakan kepada saudara perempuan dari Penggugat dan Tergugat dan mereka sepakat dengan isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat, maka hal tersebut memberikan petunjuk bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyerahkan sepenuhnya pada putusan pengadilan, selain bahwa secara yuridis ketidak hadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut harus diartikan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela diri dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti jual beli bertanda T.2 yaitu Surat Jual Beli No. 125/SK/IX-1984 tertanggal 19 September



1984 tidak dapat membatalkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dalam Surat Perdamaian tertanggal 4 Juni 2002 karena surat perdamaian tersebut dibuat dihadapan pemerintah setempat, yaitu Kepala Lurah Ranomea dengan dihadapan 2 orang saksi dan lagipula tidak ditemukan adanya cacat secara formil maupun materiil dalam surat perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Perdamaian tanggal 4 Juni 2002 tersebut adalah surat bukti yang sah, maka haruslah dinyatakan bahwa Surat Perdamaian tanggal 4 Juni 2002 adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan. Demikian pula halnya dengan petitum angka 4, dengan disahkannya surat perdamaian tertanggal 4 Juni 2002 tersebut, maka Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa bernama Lasat Atas yang di dalam kebun tersebut terdapat 50 pohon kelapa berbuah, yang terletak di Wilayah Kepolisian Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan kuala Lasat atas/Simon Poli ;
- Timur : Berbatasan dengan tanah dari Penggugat ;
- Barat : Berbatasan dengan Kuala Lasat Atas ;
- Selatan : Berbatasan dengan dahulu Adrian Polii sekarang Alfian Polii ;

Dan oleh karena itu Petitum gugatan angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah sah milik Penggugat, maka sesuai dengan petitum angka 5 gugatan, Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat haruslah dihukum untuk segera keluar dan mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut kalau perlu dengan bantuan alat negara TNI/POLRI untuk diserahkan kepada Penggugat untuk dinikmati dengan bebas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya kerugian nyata atas penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat, maka petitum angka 6 tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, maka petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini bukanlah gugatan yang memenuhi persyaratan untuk diletakkannya uitvoerbaar bij voorraad, maka petitum angka 8 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mempertahankan hak-hak selama jalannya persidangan ini, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dihukum untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat tidak dikabulkan maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dengan memperbaiki bunyi petitum gugatan Penggugat pada point 10 yang bunyinya sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Manuel Raer), Tergugat (Jan Dack Raer), Turut Tergugat I (Kristina Raer) dan Turut Tergugat II (Elna Raer) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Paulus Raer dan Almh Yosefina Repi ;



3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perdamaian tanggal 4 Juni 2002 ;

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa bernama Lasat Atas yang di dalam kebun tersebut terdapat 50 pohon kelapa berbuah, yang terletak di Wilayah Kepolisian Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan kuala Lasat atas/Simon Poli ;

Timur : Berbatasan dengan tanah dari Penggugat ;

Barat : Berbatasan dengan Kuala Lasat Atas ;

Selatan : Berbatasan dengan dahulu Adrian Polii sekarang Alfian Polii ;

5. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut kalau perlu dengan bantuan alat negara TNI/POLRI untuk diserahkan kepada Penggugat untuk dinikmati dengan bebas ;

6. Menghukum Turut Tergugat Satu dan Turut Tergugat Dua untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan ini ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1. 091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 oleh **JIMMY RAY IE, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUBAIDA DIU, SH.**, dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 September 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ELSJE D. RAMBI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

JIMMY RAY IE, SH.

JUBAIDA DIU, SH.

PANITERA PENGGANTI

ADYAKSA DAVID PRADIPTA, SH., MH.

ELSJE D. RAMBI, SH.

BIAYA PERKARA :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Administrasi	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	500.000,-
Biaya Jalan PS	: Rp.	500.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Total	: Rp.	1.091.000,-

Terbilang : (Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)